



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR : 415.4/16.d/VII/2018

NOMOR : 1792/UN50/KS/2018

TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA APARATUR PEMERINTAH, SERTA PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (02-05-2018), bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,**
S.E., M.M.
berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017, tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Dr. Ir. MUH YUSUF, M.Si.** : Rektor Universitas Bangka Belitung, berkedudukan di Gedung Rektorat Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/M/KPT.KP Tahun 2016, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan dan pembentukan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang unggul, memiliki karakter kebangsaan dan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga mampu mewujudkan Kepulauan Bangka Belitung yang amanah dan sejahtera.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Terwujudnya peningkatan aspek Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah serta Pembangunan

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Daerah dengan Pengembangan Pola Kemitraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- b. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan-Peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur serta Pembangunan Daerah.
 - (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. reformasi birokrasi;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
 - c. pengembangan dan penelitian;
 - d. pengabdian masyarakat.
-

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup kerja sama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat di lingkungan Universitas Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi yang terkait ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini;

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
REKTOR

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Dr. Ir. MUH YUSUF, M.Si.